



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016 TENTANG KETENTUAN
EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan kegiatan berusaha kepada industri kecil dan menengah serta untuk mendukung pelaksanaan tata niaga impor melalui pengawasan *post border*, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 366) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
2. Bibit Hewan, yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
3. Benih Hewan, yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, oval, telur tertunas dan embrio.
4. Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging, yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
5. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
6. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
7. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
8. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
9. Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.

10. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang produk dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya, yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian Kemasan.
11. Logo Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu Kemasan pangan aman digunakan untuk pangan.
12. Kode Daur Ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu Kemasan pangan dapat didaur ulang.
13. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus Produk Hewan, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak dengan Produk Hewan.
14. Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor Hewan dan Produk Hewan.
15. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Hewan dan Produk Hewan.
16. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan merupakan persyaratan diterbitkannya Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor.
17. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

18. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
 19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
 21. Direktur Ekspor adalah Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
 22. Direktur Impor adalah Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
2. Ketentuan ayat (2) dalam Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal.
 - (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
 - (3) Direktur Jenderal memberikan mandat penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Ekspor.
3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor dengan melampirkan:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - c. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.
 - (2) Direktur Ekspor atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Ekspor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar.
 - (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Direktur Ekspor atas nama Direktur Jenderal menolak untuk menerbitkan Persetujuan Ekspor.
 - (4) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada perusahaan dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.
4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Perusahaan wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Ekspor secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor dengan melampirkan:
 - a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Persetujuan Ekspor.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Ekspor menerbitkan perubahan Persetujuan Ekspor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 6B

- (1) Perusahaan dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Ekspor dalam hal terdapat perubahan mengenai uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, pelabuhan muat, dan/atau negara tujuan ekspor.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Ekspor secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor dengan melampirkan:
 - a. Persetujuan Ekspor;
 - b. Surat pernyataan bermeterai cukup dari eksportir mengenai alasan pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Ekspor; dan
 - c. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Ekspor menerbitkan perubahan Persetujuan Ekspor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
5. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 hanya dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan Impor dari Direktur Jenderal.
 - (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
 - (3) Direktur Jenderal memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Impor.
6. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, perusahaan pemilik API, BUMN dan BUMD harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor dengan melampirkan:
 - a. Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya, untuk Impor Hewan dan Produk

Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- b. API;
- c. bukti kepemilikan tempat pemeliharaan dan bukti kepemilikan Rumah Potong Hewan atau kontrak kerja dengan Rumah Potong Hewan yang telah memenuhi standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Impor Bakalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. bukti kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) dan bukti kepemilikan alat transportasi berpendingin, untuk Impor Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- e. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, untuk Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
- f. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Impor Produk Hewan Olahan dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian untuk Impor Produk Hewan Olahan yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BUMN harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor dengan melampirkan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Direktur Impor atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima secara lengkap dan benar.
 - (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Direktur Impor atas nama Direktur Jenderal menolak untuk menerbitkan Persetujuan Impor.
 - (5) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada perusahaan dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.
7. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Perusahaan pemilik API, BUMN, dan BUMD wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan perubahan

Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor dengan melampirkan:

- a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Persetujuan Impor.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Impor menerbitkan perubahan Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 13B

- (1) Perusahaan pemilik API, BUMN, dan BUMD dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor dalam hal terdapat perubahan mengenai uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara asal, dan pelabuhan tujuan impor.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor dengan melampirkan:
 - a. Persetujuan Impor;
 - b. Surat pernyataan bermeterai cukup dari importir mengenai alasan pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Impor; dan
 - c. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, untuk Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
atau

- d. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Impor Produk Hewan Olahan dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, untuk Impor Produk Hewan Olahan yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Impor menerbitkan perubahan Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

8. Ketentuan ayat (1) dalam Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh:
 - a. Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. perubahan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A dan Pasal 6B;
 - c. Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - d. perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A dan Pasal 13B, hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual.
9. Ketentuan ayat (1) dalam Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perubahan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A dan Pasal 6B, Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A dan Pasal 13B diteruskan secara elektronik dari portal INATRADE ke portal *Indonesia National Single Window* (INSW).
 - (2) Dalam hal Impor Hewan dan Produk Hewan dilakukan melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan *Indonesia National Single Window* (INSW), tembusan Persetujuan Impor disampaikan secara manual kepada instansi terkait.
10. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor Hewan dan/atau Produk Hewan dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean.
- (2) Persyaratan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Persetujuan Impor.

- (3) Importir harus membuat pernyataan secara mandiri (*self declaration*) yang menyatakan telah memenuhi persyaratan impor Hewan dan/atau Produk Hewan sebelum barang impor tersebut digunakan, diperdagangkan, dan/atau dipindahtangankan.
- (4) Importir harus menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mencantumkan nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (5) Importir wajib menyimpan dokumen persyaratan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) paling sedikit 5 (lima) tahun untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Penangguhan permohonan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan pencabutan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Direktur Ekspor atau Direktur Impor atas nama Direktur Jenderal.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Eksportir yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Ekspor tidak dapat kembali mengajukan permohonan Persetujuan Ekspor selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan dan

dimasukkan ke dalam daftar eksportir dalam pengawasan.

- (2) Importir yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor tidak dapat kembali mengajukan permohonan Persetujuan Impor selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pencabutan dan dimasukkan ke dalam daftar importir dalam pengawasan.

13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Perusahaan yang melakukan Ekspor atau Impor Hewan dan/atau Produk Hewan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hewan dan/atau Produk Hewan yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini wajib ditarik kembali dari peredaran dan dimusnahkan oleh Importir.
- (3) Biaya atas pelaksanaan penarikan kembali dari peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Importir.

14. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Impor Produk Hewan Olahan dengan jumlah paling banyak 200 (dua ratus) kg untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri kecil dan menengah, harus mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri.

- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
 - (3) Direktur Jenderal memberikan mandat kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Impor.
 - (4) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Direktur Impor dengan melampirkan:
 - a. API; dan
 - b. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Produk Hewan Olahan yang diimpor digunakan untuk kebutuhan bahan baku industri kecil dan menengah.
15. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengawasan kebijakan Impor Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. persyaratan impor Hewan dan/atau Produk Hewan; dan
 - b. dokumen pendukung Impor lain.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebenaran laporan realisasi Impor;

- b. kesesuaian Hewan dan/atau Produk Hewan yang diimpor dengan data yang tercantum dalam Persetujuan Impor; dan
 - c. kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang Hewan dan/atau Produk Hewan.
16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Dalam hal diperlukan, petunjuk teknis pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan/atau Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sesuai dengan kewenangan masing-masing.

17. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 366) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR

DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN YANG DIBATASI EKSPORNYA

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup	
		- Kuda:	
1.	0101.21.00	-- Bibit	Pacu, Tunggang, Tarik, Kaveleri, Polo dan Kesayangan
	01.02	Binatang jenis lembu hidup.	
		- Sapi:	
2.	0102.21.00	-- Bibit	
		- Kerbau:	
3.	0102.31.00	-- Bibit	
4.	0102.39.00	-- Lain-lain	
	01.03	Babi hidup	
5.	0103.10.00	- Bibit	Pedaging dan Pelemak
		- Lain-lain:	
6.	0103.91.00	-- Berat kurang dari 50 Kg	
7.	0103.92.00	-- Berat 50 Kg atau lebih	
	01.04	Biri-biri dan kambing hidup	
	0104.10	- Biri-biri :	
8.	0104.10.10	-- Bibit	Pedaging, Perah dan Woli/Bulu
9.	0104.10.90	-- Lain-lain	
	0104.20	- Kambing :	
10.	0104.20.10	-- Bibit	Pedaging, Perah dan Bulu/Rambut
11.	0104.20.90	-- Lain-lain	
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea	

	0105.11	-- Ayam dari spesies Gallus domesticus	
12.	0105.11.10	--- Ayam bibit	Pedaging dan Petelur
	0105.13	-- Bebek	
13.	0105.13.10	--- Bebek bibit	Pedaging dan Petelur
	0105.94	-- Ayam dari spesies Gallus domesticus	
14.	0105.94.10	--- Ayam bibit, selain ayam sabung	
	01.06	Binatang lainnya, hidup.	
		- Binatang menyusui:	
15.	Ex. 0106.14.00	-- Kelinci dan hare	Bibit Kelinci
16.	Ex. 0106.39.00	-- Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia	
		- Mani dari binatang jenis lembu	
		- Lain-lain:	
	0511.91	-- Produk dari ikan atau krustasea, moluska, atau invertebrata air lainnya; binatang mati dari Bab 3:	
	0511.99	-- Lain-lain:	
17.	Ex. 0511.99.10	--- Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, Kambing atau Biri-biri mini straw dan standar

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI

PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016 TENTANG

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN DARI JENIS LEMBU

YANG DIBATASI IMPORNYA

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (inter-nasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
	01.02	Binatang jenis lembu, hidup.			
		-Sapi:			
1.	0102.21.00	--Bibit			
		---Sapi Jantan (termasuk lembu)			
2.	ex. 0102.29.19	----Lain lain	Sapi Bakalan Jantan Berat maksimal rata-rata 450 kg		
			Sapi jantan produktif		
3.	ex. 0102.29.90	---Lain lain	Sapi Bakalan Betina Berat maksimal rata-rata 450 kg		
			Sapi Indukan		
	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.			
4.	0201.10.00	-Karkas dan setengah karkas			
5.	ex. 0201.20.00	-Potongan daging lainnya, bertulang (<i>Bone in</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Short loin</i>	Has pendek
				<i>Rump & Loin</i>	Has dan tanjung bertulang
				<i>T-Bone Steak</i>	Steak has pendek
				<i>Short Ribs</i>	Iga pendek
				<i>OP ribs/Ribs Prepared</i>	lamusir utuh bertulang
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada.	
6.	0201.30.00	-Daging tanpa tulang (<i>Boneless</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan
				<i>Tenderloin/ Side Strap Off</i>	Has dalam dengan anakan
				<i>Butt Tenderloin</i>	Ujung has dalam
				<i>Striploin/ sirloin</i>	Has luar
				<i>Trip-trip/ Bottom sirloin triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih
			<i>Fillet of loin</i>	Irisan daging	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (inter-nasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
					pinggang
				<i>Chuck loin</i>	Has sampel
				<i>Short plate</i>	Sandung lamur
				<i>Sirloin butt/ rosbiff</i>	Has tanjung bersih
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada.	
			Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa
				<i>Topside/ inside</i>	Penutup utuh
				<i>Outside</i>	Pendasar dengan gandik
				<i>Chuck</i>	Sampil
				<i>Blade/ cold</i>	Sampil kecil
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang.	
			Potongan Industri/ <i>Manu facturing Meat</i>	<i>Trimmings 65 sampai dengan 95 - CL</i>	Tetelan 65 sampai dengan 95 - CL
				<i>Forquarter</i>	Prosot Depan
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang
				Dan nama atau jenis daging industri lainnya.	
	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.			
7.	0202.10.00	-Karkas dan Setengah Karkas			
8.	0202.20.00	-Potongan daging lainnya, bertulang (<i>Bone in</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Short loin</i>	Has pendek
				<i>Rump & Loin</i>	Has dan tanjung bertulang
				<i>T-Bone Steak</i>	Steak has pendek
				<i>Short Ribs</i>	Iga Pendek Bertulang
				<i>OP Ribs/ Ribs Prepared</i>	Lamusir utuh bertulang
				<i>Brisket / Short plate</i>	Sandung Lamur
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada.	
			Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	<i>Brisket Plate/ Ribs</i>	
				<i>Spare Ribs</i>	
				<i>Back Ribs</i>	
				<i>Konro Ribs</i>	
				<i>Neck Meat Bone</i>	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN					
			Kategori daging -	Jenis item potongan (inter-nasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)			
1	2	3	4	5	6			
				<i>In</i>				
				<i>Shink/ Shank</i>				
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang.				
9.	0202.30.00	-Daging tanpa tulang (<i>Boneless</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan			
				<i>Tenderloin</i>	Has dalam dengan anakan			
				<i>Butt Tenderloin</i>	Ujung has dalam			
				<i>Striploin/ sirloin</i>	Has luar			
				<i>Tri-Tip/ Bottom Sirloin Triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih			
				<i>Cube roll/ Rib Eye</i>	Lamusir			
				<i>Tenderloin steak</i>	Steak has dalam			
				<i>Striploin steak</i>	Steak has luar			
				<i>Cube roll/ Rib Eye steak</i>	Steak lamusir			
				<i>Top sirloin</i>	Pangkal tanjung atas			
				<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>	Has tanjung bersih			
				<i>Rump cap</i>	Steak tanjung			
				<i>Fillet of loin</i>	Irisan daging pinggang			
				<i>Chuck loin</i>	Has sampel			
				<i>Short Ribs</i>	Daging Iga Pendek			
			<i>Short plate</i>	Sandung Lamur				
						Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada.		
						Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	<i>Knuckle</i>	Daging Kelapa
							<i>Topside/ Inside</i>	Penutup Utuh
							<i>Silverside</i>	Pendasar Utuh
							<i>Outside</i>	Pendasar Dengan Gandik
							<i>Chuck</i>	Sampil
							<i>Blade/ Clod</i>	Sampil Kecil
			Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan					

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN			
			Kategori daging -	Jenis item potongan (inter-nasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)	
1	2	3	4	5	6	
				dan paha belakang.		
			Daging Industri (<i>manufacturing meat</i>)	<i>Trimming</i> s 65 sampai dengan 95 - CL	Tetelan 65 sampai dengan 95 - CL	
				<i>Disnewed minced beef / Finely Textured Meat</i>	Daging giling	
				<i>Diced/ block beef</i>	Daging balok/dadu	
				<i>Topside/ Inside</i>	Penutup Utuh	
				<i>Brisket</i>	Sandung Lamur	
				<i>Forquarter</i>	Prosot Depan	
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang	
				Dan nama atau jenis daging industri lainnya		
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku				
10.	ex. 0206.10.00	-Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Bonless</i> /tanpa tulang	<i>Tounge-long cut</i>	Lidah potongan panjang	
				<i>Tounge</i>	Lidah	
				<i>Tounge-short cut</i>	Lidah potongan pendek	
				<i>Tounge-short cut special trim</i>	Lidah potongan spesial	
				<i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan swiss spesial	
				<i>Heart</i>	Jantung	
				<i>Lung</i>	Paru-paru	
				Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Bone in</i> /Dengan Tulang	<i>Tail (6070/ V 6561)</i>	Buntut
					<i>Tail pieces</i>	Potongan Buntut
					<i>Feet</i>	Kaki
11.	ex. 0206.21.00	--Lidah	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Bonless</i> /tanpa tulang	<i>Tounge</i>	Lidah	
				<i>Tounge-long cut</i>	Lidah potongan panjang	
				<i>Tounge-short cut</i>	Lidah potongan pendek	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (inter-nasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
				<i>Tounge-short cut special trim</i>	Lidah potongan spesial
				<i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan swiss spesial
				<i>Tongue Root/Throat trim</i>	Pangkal Lidah
12.	0206.22.00	--Hati		--Livers	
13.	ex. 0206.29.00	--Lain-lain	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) Boneless/ tanpa Tulang	<i>Cheek Meat</i>	Daging Pipi
				<i>Head Meat</i>	Daging Kepala
				<i>Lips</i>	Bibir
				<i>Tendon</i>	Urat
				<i>Heart</i>	Jantung
				<i>Lung</i>	Paru
			Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) Bone in/Dengan Tulang	<i>Tail</i>	Buntut
				<i>Tail pieces</i>	Potongan Buntut
				<i>Feet</i>	Kaki

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR

DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN SELAIN DARI JENIS LEMBU DAN
PRODUK HEWAN OLAHAN YANG DIBATASI IMPORNYA

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
I. HEWAN DAN PRODUK HEWAN SEGAR			
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.	
		-Kuda:	
1.	0101.21.00	--Bibit	
	01.02	Binatang hidup jenis lembu	
		- Kerbau :	
2.	0102.31.00	--Bibit	
3.	ex. 0102.39.00	-- Lain-lain	Kerbau berat rata-rata maksimal 400 kg Kerbau Indukan Kerbau Jantan Produktif
	01.03	Babi hidup	
4.	0103.10.00	-Bibit	
	01.04	Biri-biri dan kambing, hidup	
	0104.10	-Biri-biri:	
5.	0104.10.10	--Bibit	
	0104.20	-Kambing:	
6.	0104.20.10	--Bibit	
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> , bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea	
	0105.11	--Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	
7.	0105.11.10	---Ayam bibit	
	0105.13	--Bebek	
8.	0105.13.10	---Bebek bibit	
		- Lain-lain:	
	0105.94	--Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	
9.	0105.94.10	---Ayam bibit, selain ayam sabung	
	01.06	Binatang hidup lainnya.	
		- Binatang menyusui:	
10.	ex. 0106.14.00	-- Kelinci dan hare	Bibit Kelinci
		- Burung:	
11.	ex. 0106.39.00	-- Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.	
		-Segar atau dingin :	
12.	0203.11.00	--Karkas dan setengah karkas	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
13.	0203.12.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
14.	0203.19.00	--Lain-lain	
		-Beku :	
15.	0203.21.00	--Karkas dan setengah karkas	
16.	0203.22.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
17.	0203.29.00	--Lain-lain	
	02.04	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.	
18.	0204.10.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin	
		- Daging lainnya dari biri-biri, segar atau dingin:	
19.	0204.21.00	--Karkas dan setengah karkas	
20.	0204.22.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	
21.	0204.23.00	--Daging tanpa tulang	
22.	0204.30.00	-Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku	
		-Daging lainnya dari biri-biri, beku :	
23.	0204.41.00	--Karkas dan setengah karkas	
24.	0204.42.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	
25.	0204.43.00	--Daging tanpa tulang	
26.	0204.50.00	-Daging Kambing	
	02.07	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas dari pos 01.05, segar, dingin atau beku.	
		- Dari ayam spesies <i>Gallus domesticus</i> :	
27.	ex. 0207.11.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Ayam utuh segar dingin
28.	ex. 0207.12.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Ayam utuh beku
		-Dari kalkun :	
29.	ex. 0207.24.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Kalkun utuh segar dingin
30.	ex. 0207.25.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Kalkun utuh beku
		-Dari bebek:	
31.	ex. 0207.41.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Itik utuh segar dingin
32.	ex. 0207.42.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Itik utuh beku
33.	0207.43.00	--Hati berlemak, segar atau dingin	
34.	0207.45.00	--Lain-lain, beku	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.	
		- Dari kelinci atau hare	
		- Dari primata	
	0208.40	- Dari paus, lumba-lumba dan propoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea); manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo Sirenia); anjing laut, singa laut dan beruang laut (mamalia dari sub ordo Pinnipedia):	
		- Dari binatang melata (termasuk ular dan penyu)	
		- Dari unta dan camelid lainnya (Camelidae)	
		- Lain-lain:	
		-- Kaki kodok	
35.	ex. 0208.90.90	--Lain-lain	Karkas Kangguru
			Setengah karkas kanguru
			Daging Kangguru
			Karkas Rusa
			Setengah karkas rusa
			Daging Rusa
	04.07	Telur unggas berkulit, segar, diawetkan atau dimasak.	
		- Telur yang difertilasi untuk inkubasi:	
		--Dari ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :	
36.	0407.11.10	---Untuk bibit	
37.	0407.11.90	---Lain-lain	
	0407.19	-- Lain-lain:	
		---Dari bebek:	
38.	0407.19.11	---- Untuk bibit	
39.	0407.19.19	----Lain-lain	
		---Lain-lain:	
40.	0407.19.91	----Untuk bibit	
41.	0407.19.99	----Lain-lain	
		- Telur segar lainnya:	
42.	0407.21.00	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>	
	0407.29	--Lain-lain :	
43.	0407.29.10	--- Dari bebek	
44.	0407.29.90	--- Lain-lain	
	0407.90	- Lain-lain:	
45.	0407.90.10	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>	
46.	0407.90.20	-- Dari bebek	
47.	0407.90.90	-- Lain-lain	
	04.08	Telur unggas, tanpa kulit, dan kuning telur, segar, dikeringkan, dikukus atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.	
		-Kuning telur :	
48.	0408.11.00	-- Dikeringkan	
49.	0408.19.00	--Lain-lain	
		-Lain-lain :	
50.	0408.91.00	-- Dikeringkan	
51.	0408.99.00	--Lain-lain	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	05.11	Produk Hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.	
52.	ex. 0511.10.00	-Mani dari binatang jenis lembu	Sapi dan Kerbau
		-Lain-lain:	
		--Produk dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya; binatang mati dari Bab 3:	
	0511.99	--Lain-lain	
53.	ex. 0511.99.10	---Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, kambing atau biri-biri
II. PRODUK HEWAN OLAHAN			
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya :	
		-- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:	
1.	0402.10.41	---Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
2.	0402.10.42	---Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
3.	0402.10.49	--- Lain-lain	
		-- Lain-lain:	
4.	0402.10.91	---Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
5.	0402.10.92	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
6.	0402.10.99	---Lain-lain	
		-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5% :	
	0402.21	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	
7.	0402.21.20	---Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
8.	0402.21.30	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
9.	0402.21.90	---Lain-lain	
	0402.29	--Lain-lain :	
10.	0402.29.20	---Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
11.	0402.29.30	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
13.	0402.29.90	---Lain-lain	
		-Lain-lain :	
14.	0402.91.00	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
15.	0402.99.00	--Lain-lain	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kakao maupun tidak	
	0403.10	-Yoghurt:	
		-- Dalam bentuk cair, dikentalkan maupun tidak:	
16.	0403.10.21	---Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	
		-- Lain-lain:	
		--- Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	
17.	0403.10.29	---Lain-lain	
18.	0403.10.91	---Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	
19	0403.10.99	---Lain-lain	
	0403.90	-Lain-lain :	
20.	0403.90.10	--Susu mentega	
21.	0403.90.90	--Lain-lain	
	04.04	Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	0404.10	- Whey dan whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak:	
22.	0404.10.10	---Dalam bentuk bubuk	
23.	0404.10.90	--Lain-lain	
24.	0404.90.00	-Lain-lain	
	04.05	Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairy spreads.	
25.	0405.10.00	-Mentega	
26.	0405.20.00	-Dairy spreads	
	0405.90	-Lain-lain :	
27.	0405.90.10	--Lemak mentega anhidrat	
28.	0405.90.20	--Minyak mentega	
29.	0405.90.30	--Ghee	
30.	0405.90.90	--Lain-lain	
	04.06	Keju dan dadih susu.	
	0406.10	-Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan) termasuk keju whey dan dadih susu :	
31.	0406.10.10	--Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
32.	0406.10.20	-- Dadih susu	
	0406.20	-Keju parut dan keju bubuk, dari semua jenis:	
33.	0406.20.10	--Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg	
34.	0406.20.90	--Lain-lain	
35.	0406.30.00	-Keju olahan, bukan parutan atau bubuk	
36.	0406.40.00	-Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan <i>Penicillium roqueforti</i>	
37.	0406.90.00	-Keju lainnya	
38.	0409.00.00	Madu alam	
	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.	
39.	ex. 1601.00.10	-Dalam kemasan kedap udara	Sosis dan produk semacamnya, berasal dari daging, olahan makanan berasal dari produk ini.
40.	ex. 1601.00.90	-Lain-lain	Sosis dan produk semacamnya, berasal dari daging, olahan makanan berasal dari produk ini.
	16.02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan.	
	1602.10	- Olahan homogen:	
41.	ex. 1602.10.10	-- Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara	Dari daging babi
42.	ex. 1602.10.90	-- Lain-lain	Hanya dari daging ruminansia besar/kecil
43.	ex. 1602.20.00	- Dari hati binatang	Hanya dari hati bebek
		- Dari babi:	
	1602.41	-- Paha dan potongannya:	
44.	1602.41.10	--- Dalam kemasan kedap udara	
45.	1602.41.90	--- Lain-lain	
	1602.42	-- Bahu dan potongannya:	
46.	1602.42.10	--- Dalam kemasan kedap udara	
47.	1602.42.90	--- Lain-lain	
	1602.49	-- Lain-lain, termasuk campuran:	
		--- Luncheon meat:	
48.	1602.49.11	---- Dalam kemasan kedap udara	
49.	1602.49.19	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
50.	1602.49.91	---- Dalam kemasan kedap udara	
51.	1602.49.99	---- Lain-lain	
52.	1602.50.00	- Dari binatang jenis lembu	
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang	
53.	1602.90.10	-- Kari domba, dalam kemasan kedap udara	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
54.	ex. 1602.90.90	-- Lain-lain	Kecuali olahan sisa daging dan darah

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI